# BAB II

# LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1 Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya merupakan program publik yang memberikan perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi resiko-resiko sosial ekonomi tertentu. Unsur-unsur utama dalam pengertian ini menyangkut:

### 2.1.1 Program publik

Jaminan sosial merupakan program publik, yaitu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan UU No 3 Tahun 1992. Hak yang diberikan berupa santunan tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan kewajibannya berupa kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini.

### 2.1.2 Perlindungan

Jaminan sosial merupakan perlindungan yang sifatnya dasar dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja sendiri.

## 2.2 Filosofi

2.2.1 Jaminan sosial tenaga kerja dilandasi dengan filosofi kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan sewaktu sakit, dalam membiayai hidup di hari tua,

dalam mengurus keluarganya jika meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan-jaminan tersebut diperoleh sebagai hak, dan bukan dari belas kasihan orang lain, karena memang jaminan sosial itu merupakan hak tenaga kerja.

2.2.2 Untuk merealisir filosofi tersebut, perlindungan itu harus dijamin secara dasar, kuantitas dan kualitas jaminan memang tidak berlebihan tetapi hanya bersifat dasar yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

2.2.3 Jaminan-jaminan tersebut memerlukan pembiyaannya yang harus ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Namun pembiayaan itu hendaknya tidak terlalu memberatkan dan masih dalam batas–batas yang dapat dijangkau, karena itu perlindungan yang diberikan juga hanya yang bersifat dasar dan esensial saja.

2.2.4 Jaminan-jaminan yang diberikan harus memberikan kemanfaatan bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam menghadapi resiko-resiko yang bersangkutan. Namun demikian sesuai dengan prinsip dan pembiayaanya, kemanfaatan tersebut juga yang bersifat dasarnya saja.

## 2.3 Pengertian Prosedur

Definisi dari Prosedur adalah "*Urutan langkah – langkah/pelaksanaan dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan*".

Dari definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah tata cara atau langkah – langkah dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dan tersusun secara berurutan.